



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jalan RTA. Milono No. 01 Palangka Raya 73111
email : biro.kesra@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 400/18/II-03/Kesra/22

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA TAHUN 2022

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022, dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 487.22/079/Bid.I/Diskominfo tanggal 18 Februari 2022 hal Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik ;


Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2022, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Atasan PPID;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Maret 2022

Plt. KEPALA BIRO,



Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng
2. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Infomatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng
3. Masing-masing anggota PPID yang bersangkutan.


**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 400/18/II-03/Kesra/22
Tanggal : 28 Maret 2022

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA TAHUN 2022**

No.	JABATAN UTAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Atasan PPID Pelaksana
2.	Kabag. Bina Mental Spritual	Tim Pertimbangan
3.	Kabag. Kesra Non Pelayanan Dasar	
4.	Kabag. Kesra Pelayanan Dasar	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Koordinator Kesra Non Pelayanan Dasar III	Ketua PPID Pelaksana
6.	Seluruh Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Koordinator Kesra Non Pelayanan Dasar III	Pengelolaan Arsip
8.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sub Koordinator Kesra Non Pelayanan Dasar III (Hafidz Maulana Fikri, S.Sos, dkk)	Admin (Editor)

Plt. KEPALA BIRO,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP
Pembina
NIP. 197302121999091001